а	r e	а	SI	t a	n	les

ENTERIAN KEUANGAN RI
ORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	1	3	6	
H.2	X Pemi	oetul	an k	(e-	()		Н.3			Pei	mba	talaı

H.4 PPh Final

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	

CRAHTY13

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2 X Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final
A. IDENTITAS W	/AJIB P	PAJAK YANG DIPOT	ONG/DIPUNGUT		
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7	9 2 0 1 0 0 6	0 0 0	
A.2 NIK	:				
A.3 Nama	:	JOHAN			

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Obj		Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)				
	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6				
	12-2022	24-100-02	84.208.950,00		2	1.684.179,00				
Keter	angan Kode Objek	Pajak : Sew	a dan Penghasilan Lain Sehubungan de	engan Penggunaan F	larta Kecuali Sev	va Tanah dan/atau Bangunan				
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokum			J-2022-12-11							
		Nama Dokume	en Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	mm 2 0 2 2 yyyy				
B.8	Dokumen Referer	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :							
	Nomor Faktur Paj	ak:		Tanggal	dd 🔲	тт уууу				
B.9	PPh dibeb	ankan berdasarkan Sur	at Keterangan Bebas (SKB).		—					
	Nomor :	-		Tanggal	dd	ттуууу				
B.10	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11	PPh dalam	n hal transaksi menggui	nakan Surat Keterangan herdasarkan PP N	omor 23 Tahun 2018 (lengan Nomor :					
D	PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :									
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:									
C. ID	ENTITAS PEMO	TONG/PEMUNGUT								
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7	6 0 4 4	0 0 0					
C.2	Nama Wajib Paja	ak :	UTAMA JAYA KRANINDO							
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2	2 <i>уууу</i>						
C.4	Nama Penandata	ingan :	JOHAN							
C.5	Pernyataan Waji	b Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotong elektronik	gan/Pemungutan Unifikasi t	elah saya isi dengan b	enar dan telah saya tandatangani secara				
	Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:									
Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong o						g dan/atau Pemungut PPh				
ı			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau P	Pemunaut PPh						

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.